

ABSTRAK

- (A) Nama : Nuraisyah Indri Widya; NIM: 205170031
- (B) Judul : PENERAPAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999, DALAM PERKARA *INVESTMENT AGREEMENT* ANTARA HARY TANOESOEDIBJO DAN SITI HARDIYANTI RUKMANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 97B/PDT.SUS-ARBT/2016)
- (C) Halaman : vi+93+Lampiran+2021
- (D) Kata Kunci : Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penerapan, *Investment Agreement*
- (E) Isi Abstrak :

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat ketentuan mengenai pembatalan putusan arbitrase. Tulisan ini akan mengkaji mengenai kekuatan penerapan pasal 70 tersebut dalam menyelesaikan masalah. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum. Sifat penelitiannya adalah penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah, pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih belum dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa di arbitrase. Analisis yang bisa diambil adalah Syarat limitatif didalam Pasal 70 seharusnya tidak dapat disimpangi tapi pada kenyataannya masih banyak putusan pengadilan yang membatalkan putusan Arbitrase dengan alasan diluar pasal 70 dan karena Pasal 70 ini menimbulkan banyak pemaknaan membuat kepastian hukumnya menghilang. Kesimpulannya adalah, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih belum bisa memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dan ketidakpastian hukum tersebut membuat penerapan Undang-Undang Arbitrase dalam menyelesaikan masalah menjadi kurang efektif.

- (F) Daftar Acuan : 38 (1995-2019)
- (G) Pembimbing : Dr. Stanislaus Atalim, SH., MH.
- (H) Penulis : Nuraisyah Indri Widya